

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN BERMOTIF PROSTITUSI ONLINE MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK

Gifari Riski Ananda¹, Rini Apriyani², Orin Gusta Andini³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, Indonesia

Correspondence e-mail: jjoestar030@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan dua fokus utama. Pertama, menganalisis bentuk kualifikasi serta perbandingan pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui transaksi elektronik. Kedua, mengkaji bentuk pertanggungjawaban dan sanksi pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait pemerasan dan pengancaman yang bermotif prostitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan hukum pidana terhadap pemerasan dan pengancaman bermotif prostitusi online dapat diklasifikasikan berdasarkan modus operandi pelaku. Pada dasarnya, pemerasan yang dilakukan tanpa melibatkan media elektronik termasuk dalam lingkup KUHP. Namun, perkembangan kasus menunjukkan adanya pergeseran, di mana sebagian pelaku menggunakan kombinasi tindakan langsung dengan korban serta media elektronik, sementara sebagian lainnya melakukan aksinya sepenuhnya melalui media sosial tanpa kontak fisik. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana pelaku dapat ditentukan berdasarkan kualifikasi hukum yang sesuai dengan modus dan motif operandi yang digunakan, baik dalam ketentuan KUHP maupun UU ITE. Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi pengaturan hukum guna memberikan kepastian hukum terhadap fenomena pemerasan dan pengancaman berbasis prostitusi online.

Kata Kunci: Pengancaman; Pemerasan; Prostitusi Online; Kualifikasi

Abstract

This study uses a doctrinal approach with two main focuses. First, it analyzes the forms of qualification and compares legal regulations on criminal acts of extortion and threats through electronic transactions. Second, it examines the forms of criminal liability and sanctions in the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) related to extortion and threats motivated by prostitution. The results of the study show that the criminal law review of extortion and threats motivated by online prostitution can be classified based on the perpetrator's modus operandi. Basically, extortion carried out without involving electronic media is included in the scope of the Criminal Code. However, developments in cases show a shift, where some perpetrators use a combination of direct actions with victims and electronic media, while others carry out their actions entirely through social media without physical contact. Therefore, the criminal liability of perpetrators can be determined based on legal qualifications in accordance with the modus operandi and motives used, both in the provisions of the Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law. These findings emphasize the importance of harmonizing legal regulations in order to provide legal certainty regarding the phenomenon of online prostitution-based extortion and threats.

Keywords: Threats; Extortion; Online Prostitution; Qualifications

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan globalisasi semua kebiasaan transaksi konvensional menjadi meredup. Dalam hal ini dikarenakan para pelaku yang ingin melakukan transaksi disajikan sebuah keringanan agar dapat dilakukan sesuka hati akibat kemudahan yang diberikan untuk leluasa dalam mendapatkan dan memperoleh informasi barang dan jasa yang diperlukan. Dikarenakan penyajian yang sangat mudah diperoleh transaksi elektronik menjadi arus yang deras saat ini sehingga menjadi kebutuhan primer yang tidak bisa dipisahkan oleh Sebagian Masyarakat. Evolusi teknologi dan informatika yang berkembang dengan sedemikian pesat,

dapat melahirkan perbuatan hukum baru tidak lepas dari bagaimana kemajuan teknologi dan informasi yang merubah perspektif kehidupan manusia.

Salah satu jenis Kejahatan yang melibatkan media online adalah pemerasan dan pengancaman. Perbuatan pemerasan cenderung ada dan melonjak seiring perkembangan zaman. Meskipun dalam perspektif manapun tentu perbuatan ini sangat merugikan. Karena dapat menimbulkan rasa bimbang. Yang dapat merusak tata kehidupan bersosial. Transaksi secara melalui internet dapat dilakukan secara sederhana. Sehingga pengguna tidak perlu berjumpa dan mengenal kepada seseorang terlebih dahulu. Kepastian yang diberikan teknologi internet cukup menjamur dalam terjadinya perbuatan tindak pidana pemerasan. Situs dan media sosial yang terdapat di internet menjadi tempat para pelaku untuk melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman.

Di dalam internet kejahatan yang paling rawan terjadi adalah pemerasan dan pengancaman bermotif prostitusi online yang menekan dengan menggunakan jaringan internet. Yang berakibat kerugian bagi orang lain. Demi meraih kekayaan dan menguntungkan diri sendiri. Dalam hal ini pelaku-pelaku telah melanggar norma-norma dan ketentuan hukum yang berlaku. Secara umum prostitusi adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan, namun dalam kejahatan pemerasan bermotif prostitusi online yang berada di Indonesia sangat berkembang. Dimana hal ini pelaku memiliki kemudahan tertentu dalam melaksanakan aksinya, terutama pada penggunaan jaringan internet serta alat dan media sosial sebagai wadah/tempat untuk melakukan kejahatan sehingga melahirkan motif-motif dan modus operandi tertentu dalam melakukan aksinya. Sehingga pemerasan bermotif prostitusi online yang sifatnya bukan sebagai hal yang konvensional akibat perkembangan teknologi. Ada banyak sekali. Berbagai macam motif dan modus kejahatan pemerasan bermotif prostitusi online yang tersebar luas dan banyak terjadi di Indonesia di masing-masing memiliki delik yang sama namun dengan motif yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang ITE dan KUHP kejahatan ini memiliki perbedaan dalam penerapannya. Akibatnya maka berbeda pula bentuk pertanggung jawaban pidananya berdasarkan aturan yang ada.

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dengan metode pendekatan doctrinal. Yang mengandung karakter normatif karena memiliki sasaran penelitian berupa sekumpulan norma (blackletterlaw). Pendekatan ini dilaksanakan untuk menghasilkan argumentasi hukum, teori dan tata konsep dalam menyelesaikan masalah hukum yang terjadi dalam pendekatan ini. Sumber data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini data yang dipakai adalah data primer yang diperoleh berdasarkan sampling. Maka, data penelitian ini dikumpulkan dengan beberapa teknik berupa Bahan hukum primer adalah bahan hukum pokok (utama), karena berupa Peraturan-peraturan hukum yang mengikat. Dalam hal ini yang dimaksudkan bahan hukum primer adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang ITE. Dalam penelitian ini, Bahan hukum yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan jawaban atas pertanyaan penelitian, yaitu: Bahan yang diperoleh selama penelitian ini untuk Menganalisis pengaturan hukum yang tepat terhadap terjadinya tindak pidana pemerasan dan pengancaman bermotif prostitusi online. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat

menjawab dan memperkuat dari analisis rumusan masalah yang pertama. Data ini diperoleh untuk bagaimana mengkualifikasikan serta menganalisis motif pelaku serta pertanggung jawabannya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Bermotif Prostitusi Online di Indonesia

Kejahatan pemerasan atau *afpersing* dalam Bahasa Belanda. Dalam KUHPidana melihat secara spesifik yang mengatur sebuah bentuk-bentuk perbuatan pidana (delik), diantaranya adalah tindak pidana pemerasan, diatur dalam buku ke II XXIII KUH Pidana. Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pemerasan berasal dari sebuah kata “peras atau Memeras “yang berarti Mengambil untung banyak-banyak dari orang lain atau meminta uang dan sebagainya dengan ancaman. Sedangkan pemerasan itu sendiri adalah perilah (perbuatan) memeras¹ Menurut pidana Tindak pidana Pemerasan seperti yang diatur dalam BAB XX III KUHpidana memiliki dua macam tindak pidana yang disebut pemerasan dan Tindak pidana Pengancaman (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*ofderiging*). Sifat dari kedua tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang mirip yaitu perbuatan yang bertujuan dengan memeras orang lain. Dikarenakan memiliki kesamaan dua jenis tindak pidana ini dikategorikan sebagai satu sebutan yaitu pemerasan serta diatur dalam sebuah bab yang sama. tindak pidana pemerasan yang diatur dalam KUHP adalah menunjuk pada pasal 368 KUHP untuk tindak pidana pemerasan dan 369 KUHP untuk tindak pidana pengancaman. Bahwasannya dalam KUHP sendiri juga menggunakan kedua nama tersebut untuk merujuk pada tindak pidana yang diatur pasal 368 perihal pemerasan dan 369 Perihal pengancaman. Dalam hal ini masing masing memiliki unsur sebagai berikut;

- a. Tindak pidana pemerasan dirumuskan dalam pasal 368 KUHP memiliki unsur unsur berikut, “ *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik, orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.*²
- b. Sedangkan Pada pasal 369 ayat 1 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila memenuhi unsur sebagai berikut : *Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat piutang dan menghapus piutang, diancam pidana penjara paling lama empat tahun. Pemerasan dan pengancaman memiliki kesamaan antara lain:*
 - 1) Perbuatan materilnya berupa Tindakan memaksa
 - 2) Perbuatan memaksa ditujukan ke orang tertentu
 - 3) Tujuannya agar orang lain memberikan benda, utang, atau menghapus piutang
 - 4) Unsur kesalahannya menguntungkan diri atau orang lain dengan Tindakan melawan hukum

¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1990, Kamus besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, Jakarta, cetakan ketiga, hal 669

² Wahyu Widodo 2015, Kriminologi Dan Hukum Pidana

Pemerasan dan pengancaman pun juga memiliki perbedaan Berbagai cara-cara yang dipergunakan dalam melaksanakan perbuatan materilnya:

- 1) Pada pemerasan dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan
- 2) Pada pengancaman dengan menggunakan ancaman pencemaran dan akan membuka rahasia
- 3) Pemerasan adalah tindak pidana biasa. Sedangkan pengancaman merupakan tindak pidana aduan absolut
- 4) Mengenai ancamannya
 - a) Pada pemerasan diancam pidana penjara maksimal 9 tahun dan ada kemungkinan diperberat
 - b) Pada pengancaman diancam dengan pidana penjara maksimum 4 tahun dan tidak kemungkinan untuk diperberat³

Dalam cangkupan melalui transaksi elektronik melihat prinsipnya yang memiliki kesamaan dengan pemerasan dan pengancaman konvensional. Yang menjadi pembeda hanyalah sarannya yaitu melalui media informasi dan elektronik. Pengaturan mengenai tindak pidana pemerasan dengan menggunakan media elektronik secara umum diatur dalam pasal 27B ayat 1 dan ayat 2 undang-undang no 1 tahun 2024⁴ tentang informasi dan elektronik telah menyebutkan bahwa :

Pada ayat 1 menyebutkan bahwa: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk

- a. Memberikan suatu barang, yang Sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. Memberi piutang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang

Sedangkan pada ayat 2 menyebutkan: "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan, ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya :

- a. Memberikan suatu barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau orang lain; atau
- b. Memberi utang membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang

Dari rumusan di undang-undang di atas terdapat sebuah unsur-unsur dari sebagaimana tindak pidana secara umum. Dapat dibagi menjadi 2 unsur yakni subyektif dan obyektif antara lain⁵

- a. Pada unsur subyektif : Kesalahan dengan sengaja
- b. Unsur obyektif
 - 1) Melawan hukum : tanpa hak
 - 2) Perbuatan Mendistribusikan dan/atau;
 - 3) Mentransmisikan dan/atau;
 - 4) Memaksa dan/atau;
- c. Objek perbuatan

³ Valentino reza Unio, Herlianti Y.A. Bawole, Victor Demy Kasenda Tinjauan Yuridis Tentang Pemerasan Dan Pengancaman Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴ Endri Susanto, Lalu Parman, Urfan Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui media Sosial volume 5, issue 3 maret 2023

⁵ Undang-Undang nomor 1 Tahun 2024

- 1) Informasi elektronik dan/atau;
- 2) Dokumen elektronik yang memiliki muatanpemerasan dan/atau pengancaman

Jika melihat dari sudut pandang teknis dan juga formulasinya tindak pidana pada pasal 27 ini meripadan tindak pidana yang berada di bidang ITE. Karena melihat objeknya perbuatan yang sekaligus objek pidananya berupa informasi elektronik dan atau dokumen bersifat elektronik. Dan dalam prespektif letak/tempat sifat larangannya (melawan hukum). Atau melihat kepentingan hukum yang perlu dilindungi, dapat dikelompokan menjadi sebuah satu yaitu tindak pemerasan dan pengancaman perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru dapat dijatuhkan pidana, atau melihat sifat melawan hukumnya apabila dokumen atau media tersebut memuat muatan seperti pemerasan dan/ atau pengancaman. Sementara sarannya dengan memerlukan atau mempergunakan system jaringan elektronik teknologi informasi transaksi elektronik yang bersifat masal. Pemerasan dan pengancaman bermotif prostitusi online harus juga melihat perbedaan dalam pemahamannya yang Dimana menurut pendapat kartini kartono memberikan beberapa definisi terkait perbedaan prostitusi dan pelacuran secara konvensional yang berarti :

- a. Prostitusi merupakan suatu bentuk penyimpangan seksual, di mana terdapat pola-pola dorongan seksual yang tidak normal dan tidak terorganisir, yang ditunjukkan melalui perilaku pemuasan nafsu seksual yang tidak terkontrol dengan banyak orang, ditambah dengan eksploitasi serta komersialisasi seks yang berlangsung tanpa adanya afeksi.⁶ hingga saat ini penyebarannya masih terus menerus ada dalam kehidupan bermasyarakat. Namun seiring perkembangan zaman prostitusi juga mengalami kemajuan yang signifikan dengan perkembangan era teknologi dan informasi dan penggunaan jaringan internet dan media elektronik. Memberikan kemudahan bagi pelaku pelacuran/prostitusi dalam menjalankan aksinya. Hal ini memberikan peluang yang luas pula dalam mencakup Masyarakat luas dalam mendistribusikan hal yang bersifat seksual. Dalam artiannya kegiatan ini biasa disebut dengan prostitusi online. Dalam hukum positif pemerintah memberikan Pengaturan perundang- undangan terkait prostitusi online yang bisa menjadikan dasar guna menjerat plaku prostitusi online dan dalam penegakan hukum kepada pelaku untuk menjeratnya. Secara hukum positif prostitusi online tidak jelas di atur dalam undang-undang ite tetapi terdapat beberapa aturan yang mendekati seperti pada pengaturan Undang-Undang No.1 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tepatnya pada Pasal 45: yang berisi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan,empertunjukan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.Yang berarti prostitusi online pada pasal 45 dalam undang-undang no.1 tahun 2024 hanya mengarah kepada pelaku prostitusi/pelacuran yang ingin mendistribusikan atau mengiklankan jasanya dengan muatan yang melanggar kesusilaan. Informasi elektronik yang melanggar kesusilaan adalah seperti diataranya adalah berupa gambar,video,percakapan animasi sketsa yang mengandung konten pencabulan, persetubuhan,kekerasan seksual, alat kelamin. Yang disebarluaskan.

⁶ Kartini Kartono,B.kharisma (2016)

Adapun Modus operandi dalam pemerasan dan pengancaman bermotif prostitusi online yang dilakukan pelaku berbagai macam dan marak terjadi di Indonesia sangatlah beragam dan memiliki motif yang berbeda. Modus kejahatan dalam cangkupan pemerasan dan pengancaman ini dapat dilakukan secara langsung dengan bertemu dengan calon korban atau dengan media sosial. Dari sekian banyak jenis-jensi layanan prostitusi yang terjadi di Indonesia hanya dua yang dijadikan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya yakni Open BO dan VCS (*video call sex*). Pemerasan dan pengancaman pun dilakukan secara beragam namun sangat umum terjadi di Masyarakat dapat dikualifikasikan pada table di bawah ini.

Tabel 1. Pemerasan dan Pengancaman

Tahapan	Modus operandi	Keterangan dan tujuan
Pendekatan awal	Pelaku menghubungi korban melalui media social aplikasi kencan, atau iklan online	Membangun Komunikasi dengan korban dan berpura pura sebagai pelanggan atau agen
Penawaran pekerjaan	Menawarkan korban sebuah pekerjaan sebagai escort, hostess atau pekerjaan serupa	Mengelabui korban agar bersedia terlibat dalam prostitusi
Pengumpulan data	Meminta foto/video vulgar atau identitas pribadi sebagai syarat atau portofolio	Data ini dipergunakan untuk mengancam korban di kemudian hari
Perangkap	Mengatur pertemuan atau meminta video call bersifat seksual	Merekam aktifitas tanpa sepengetahuan korban guna mendapatkan bukti tambahan
Ancaman dan pemerasan	Mengancam akan menyebarkan foto/video jika korban tidak mentransfer uang	Memeras uang dengan ancaman pencemaran nama baik, terutama jika korban punya reputasi

Melihat Jenis modus operandi pemerasan dan pengancaman bermotif prostitusi online yang secara umum terjadi di Masyarakat. Adapun fakta kasus yang terjadi di lapangan yang terjadi beberapa tahun belakangan banyak terjadi bisa dilihat pada table di bawah ini

No.	Tahun	Lokasi	Kasus Singkat	Modus Operandi	Korban	Pelaku	Status Hukum
1	2024	Manado, Sulawesi Utara	Seorang pria diperas setelah transaksi prostitusi online melalui MiChat	Setelah pertemuan, pelaku menuduh korban tidak membayar penuh, lalu mengancam akan menyebar identitas korban sebagai pengguna prostitusi. Pelaku berpura-pura menjadi pelanggan, meminta foto syur sebagai syarat, lalu mengancam menyebarkan foto jika korban tidak membayar sejumlah uang.	Pria (26 tahun)	3 orang (2 wanita, 1 pria)	Ditangkap, diproses KUHP dan UU ITE
2	2023	Yogyakarta	Mahasiswi diperas setelah mengirim foto vulgar kepada "pelanggan" fiktif	Pelaku mengajak korban melakukan video call seksual, merekam diam-diam, dan meminta uang tebusan.	Mahasiswi lokal	Pria muda	Ditahan, dijerat Pasal 27 UU ITE
3	2022	Jakarta	Siswi SMA direkam saat VCS, lalu diancam videonya akan disebar	Mucikari online menyimpan foto korban dan mengancam menyebarkan foto ke kontak keluarga jika korban tidak menyerahkan uang tambahan.	Siswi remaja	Pelaku lintas negara	Kasus lintas yurisdiksi, pelaku buron
4	2021	Bandung	Perempuan freelance diperas mucikari setelah menolak membayar "komisi tambahan"	Pelaku mendekati korban secara emosional (grooming), meminta konten, lalu mengancam	Perempuan freelance	Perempuan (mucikari daring)	Ditahan, dijerat TPPO dan UU ITE
5	2024	Medan	Remaja dijebak untuk mengirim konten syur lalu dipaksa bekerja di		Remaja perempuan (14 tahun)	Pria dewasa	Ditangkap, dijerat UU TPPO & Perlindungan Anak

Fakta kasus di atas merupakan kasus selang 2021-2025 dan merupakan contoh yang terjadi di seluruh Indonesia bahwasannya modus operandi dari masing-masing 2 jenis layanan prostitusi memiliki delik⁷ serta motif beragam dan memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya sanksi dalam penerapan aturan⁸ hukumnya yang menjadikan betuk pertanggung jawaban pidana yang berbeda tergantung bentuk perbuatannya. Dalam hal ini bisa kita lihat dari segi pengaturannya Dimana dalam proses penegakan hukumnya pemerasan dan pengancaman bermotif prostitusi online memiliki perbedaan berdasarkan aturan hukumnya Dimana dalam perbuatannya pelaku ada yang melakukan pemerasan secara via daring namun kegiatan pemerasan tersebut dilakukan secara offline maupun itu per orangan atau pun berkelompok dan ada pula pelaku yang melakukan aksinya dengan mempergunakan media internet saja tanpa melakukan kontak fisik dengan korban (hanya dilakukan secara daring melalui media ponsel) jenis modus operandi pemerasan dan pengancaman bermotif prostitusi online. Secara perbandingan unsur delik dapat dilihat bahwa :

Tabel 2. Unsur Perbandingan Delik

Aspek	KUHP	UU ITE
Media	Umum (fisik/verbal)	Elektronik/digital

⁷ <https://www.kompas.id/artikel/pemerasan-seksual-manfaatkan-data-korban-di-daring>

⁸ <https://kumparan.com/manadobacirita/pesan-jasa-prostitusi-online-di-michat-pria-asal-manado-jadi-korban-pemerasan-24CYP96aC5g>

Aspek	KUHP	UU ITE
Bukti	Saksi, pengakuan, rekonstruksi	Digital: chat, email, rekaman
Lingkup	Terbatas pada bentuk konvensional	Spesifik untuk kejahatan digital
Ancaman Pidana Maksimal 9 tahun (Pasal 368)		Maksimal 6 tahun + denda Rp1 miliar (Pasal 27 ayat 4)

Secara perbedaan KUHP dan ITE tentu memiliki perbedaan dalam penerapan terhadap pemerasan dan pengancaman bermotif prostitusi online yang memiliki tujuan dan misi yang berbeda dalam KUHP aturan tersebut hanya merujuk kepada pemerasan yang bersifat offline (tanpa ada kegiatan transaksi elektronik) dan ITE dalam pasalnya hanya merujuk kepada pemerasan dan pengancaman yang memiliki unsur menggunakan media elektronik⁹

Tabel 3 Perbandingan Pemerasan Bermotif Prostitusi Online: KUHP dan UU ITE

Aspek	KUHP	UU ITE
Dasar Hukum	Pasal 368 KUHP (Pemerasan), Pasal 369 KUHP (ancaman dengan maksud pemerasan)	Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) (kesusilaan), dan Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45B (pemerasan online) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016
Unsur Delik	Ada unsur kekerasan/ancaman kekerasan Bertujuan untuk mengambil barang/keuntungan Unsur “memaksa”	Menggunakan media elektronik Distribusi/transmisi/akses dokumen yang melanggar kesusilaan atau bermuatan pemerasan Korban dirugikan secara pribadi atau reputasi
Dasar Hukum	Pasal 368 KUHP (Pemerasan), Pasal 369 KUHP (ancaman dengan maksud pemerasan)	Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) (kesusilaan), dan Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45B (pemerasan online) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016
Unsur Delik	Ada unsur kekerasan/ancaman kekerasan Bertujuan untuk mengambil barang/keuntungan - Unsur “memaksa”	Menggunakan media elektronik Distribusi/transmisi/akses dokumen yang melanggar kesusilaan atau bermuatan pemerasan - Korban dirugikan secara pribadi atau reputasi
Konteks Prostitusi Online	Umumnya menjerat pelaku yang melakukan pemerasan secara langsung terhadap korban dengan modus menjebak atau mengancam menyebarkan aib prostitusi	Pemerasan dilakukan melalui penyebaran data pribadi, ancaman menyebarkan foto/video asusila, atau komunikasi melalui media elektronik
Ancaman Pidana	Pasal 368 KUHP: maksimal 9 tahun penjara Pasal 369 KUHP: maksimal 4 tahun penjara	Pasal 27 ayat (1): maksimal 6 tahun + denda Rp1 miliar Pasal 27 ayat (4): maksimal 6 tahun + denda Rp1 miliar
Ciri Khas Penegakan	Fokus pada tindakan fisik dan intimidasi secara langsung	Fokus pada <i>cybercrime</i> dan bukti digital (chat, email, media sosial, dll.)

⁹ Deni Ryan Permana, 2016 pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman dengan short message sebagai perbuatan berlanjut, *recidive* vol 5.

Kelebihan	Sudah menjadi hukum dasar pidana umum	Lebih relevan untuk kasus digital, khususnya dalam konteks online dan bukti elektronik
Kekurangan	Tidak secara spesifik mengatur modus digital/prostitusi online	Kadang sulit pembuktian jika tanpa forensik digital; multitafsir jika menyangkut unsur kesusilaan

Dalam kasus pemerasan dan pengancaman bermotif prostitusi online, UU ITE tentu lebih komprehensif dikarenakan menyasar cara dan media pemerasan modern. Namun, secara umum KUHP tetap relevan sebagai dasar hukum pidana umum terutama untuk bagaimana penerapannya kepada pelaku yang melakukan pemerasan secara langsung atau dalam bentuk non elektronik.

Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pemerasan dan Pengancaman Bermotif Prostitusi Online

Tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum karena sebuah kesengajaan atau kealifan. Oleh seseorang perbuatan itu pun harus dipertanggung jawabkan dan dianggap sebagai salah satu perbuatan yang bisa dihukum menurut peraturan perundang-undangan. Apabila seseorang melakukan sebuah tindak pidana maka secara harfiah perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan¹⁰. Dalam konsep pertanggung jawaban pidana, unsur tindakan adalah salah satu elemen penting dalam pertanggungjawaban pidana, karena seorang individu tidak dapat dijatuhi hukuman jika tidak melakukan suatu tindakan yang merupakan larangan berdasarkan hukum, sesuai dengan prinsip legalitas yang kita pegang. Seseorang akan dikenakan pertanggung jawaban pidana jika tindakan tersebut termasuk dalam kategori melanggar hukum. Sedangkan dari sudut pandang kemampuan untuk bertanggung jawab, hanya individu yang "mampu bertanggung jawab" yang dapat dikenakan sanksi pidana. Secara umum, elemen-elemen dalam tanggung jawab pidana meliputi

1. Mampu bertanggung jawab
2. Kesalahan
3. Tidak ada alasan pemaaf

Menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan Apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu: 1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum). 2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab. 3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa). 4. Tidak adanya alasan pemaaf¹¹. Pertanggungjawaban pidana terhadap pemerasan dan pengancaman bermotif prostitusi online mengacu pada berbagai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya yang terkait dengan pemerasan, pengancaman, serta penyalahgunaan media elektronik. Dalam konteks ini, pelaku yang terlibat dalam tindakan pemerasan dan pengancaman yang berkaitan dengan prostitusi online dapat dijerat dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana (criminal liability) adalah dasar untuk menilai apakah seseorang dapat dipidana atas suatu perbuatan yang melanggar

¹⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

¹¹ Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,, hal.164

hukum.dalam konteks pemerasan dan pengancaman bermotif prostitusi online Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

4. Perbuatan melawan hukum

Dimana seseorang harus melakukan perbuatan pidana yang berarti mengancam korban untuk mendapatkan uang atau layanan seksual dan mendistribusikan atau mengancam menyebarkan konten pribadi/asusila Serta memaksa korban melakukan Tindakan seksual secara daring.

5. Kesalahan atau sikap batin mensrea

Terdapat sikap batin bersalah dari pelaku: yaitu *dolus* (sengaja) atau *culpa* (lalai). Tanpa kesalahan, tidak ada pertanggungjawaban pidana (asas *tiada pidana tanpa kesalahan*). Pelaku mengirim pesan ancaman untuk memeras korban dengan tujuan memperoleh uang atau layanan seksual.

Melihat unsur unsur di atas yang paling unsur yang bisa diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana adalah culpa dan perbuatan melawan hukum tetapi. terdapat mengenai di mana unsur perbuatan dan kesalahan harus terpenuhi. Dalam konteks pemerasan dan pengancaman bermotif prostitusi online ini ini, pelaku dikenai pertanggungjawaban karena:

1. Telah Melakukan Pemerasan dan Pengancaman Dan
2. Bermotif Eksploitasi Seksual/Prostitusi Online

Berdasarkan pemaparan diatas pertanggungjawaban pidana terhadap pemerasan dan pengancaman bermotif prostitusi online dalam eplaksanaannya harus memiliki 2 unsur yang sudah di jelaskan. Dalam hal ini dari dua jenis prostitusi daring yang terjadi di Indonesia yaitu Open Bo (online) dan VCS maka dalam motif dalam menjalankan aksinya. Peraturan hukum harus bisa memiliki keselarasan dalam pengarturan hukum dikarenakan motif yang bervariasi dalam melaksanakan aksinya dalam menjawab pertanggung jawaban hukumnya. Melihat bentuk sanksinya Dalam perbuatan pemerasan dan pengancaman dalam kuhp hanya mengatur open bo secara online yang dilakukan dengan memaksa korban memberikan sesuatu, baik itu uang atau barang, dengan menggunakan ancaman. Dalam konteks prostitusi online, pelaku melakukan pemerasan untuk memperoleh keuntungan dari korban, yang biasanya berupa uang atau layanan seksual, dengan ancaman akan menyebarkan data pribadi atau informasi sensitif korban.

Unsur-unsur pemerasan dan pengancaman bermotif prostitusi online dalam pasal 368 dan 369 KUHP yang harus dipenuhi adalah :

- a. Ada perbuatan pemaksaan: Pelaku melakukan tindakan yang memaksa korban untuk memberikan uang atau barang, atau melakukan tindakan tertentu (misalnya layanan seksual) tanpa kerelaan korban. Pelaku mengancam korban untuk memberikan uang atau layanan seksual melalui prostitusi online jika tidak ingin foto atau video pribadi mereka tersebar.
- b. Ancaman yang memaksa: Pelaku melakukan ancaman terhadap korban, yang menyebabkan korban takut atau merasa terpaksa untuk memenuhi tuntutan pelaku. Ancaman akan menyebarkan rekaman pribadi atau informasi terkait prostitusi online korban.
- c. Tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain: Tindak pemerasan ini dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri pelaku atau pihak lain, seperti memperoleh uang atau layanan seksual melalui

ancaman. Pelaku memaksa korban untuk terus melanjutkan prostitusi online atau memberikan uang sebagai bentuk tebusan untuk mencegah penyebaran data pribadi.

Maka sanksi yang dapat diberikan dalam pemerasan dan pengancaman melalui open bo secara daring adalah Dengan pidana penjara maksimal 9 menurut pasal 368 tahun bagi pemerasan dan jika ada unsur pengancaman maka pada pasal 369 KUHP dengan maksimal penjara 4 tahun

Dalam UU ITE pemerasan dan pengancaman dapat dilihat dari Sanksi dalam peraturan undang-undang ITE menjelaskan secara rinci tentang pemerasan bermotif prostitusi online dalam era digital (*cybercrime*) terutama dalam jenis prostitusi online daring VCS. Dengan memanfaatkan media social dan aplikasi pesan instan pelaku dapat leluasa melakukan tindak pidana dengan mudah Dimana pelaku mengancam akan menyebarkan kinten asusila atau data pribadi korban jika tidak diberi uang atau imbalan tertentu. Secara umum praktik ini termasuk kedalam pemerasan yang sifatnya digital. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diperbarui dengan UU No. 19 Tahun 2016. Pasal 27 ayat (4) UU ITE: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman." Pasal 45B UU ITE: "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)." Menjelaskan secara tegas modus pemerasan dan pengancaman kategori layanan VCS dikarenakan penggunaan dan tempat terjadinya berada dalam sarana elektronik dan sanksi yang diberikan adalah berupa pidana penjara dengan maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar dengan pidana tambahan berupa pemblokiran akun, penyitaan alat bukti elektronik, pemulihan hak korban Pemerasan dan pengancaman yang dilakukan melalui media digital dengan memanfaatkan motif prostitusi online adalah kejahatan serius yang berdampak besar pada kehormatan, privasi, dan kesehatan mental korban. Oleh karena itu, UU ITE melalui Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45B memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjerat pelaku, dengan sanksi maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda Rp1 miliar. Penegakan hukum harus dilakukan secara serius, termasuk terhadap pelaku berkelompok atau sindikat. Menjelaskan secara tegas modus pemerasan dan pengancaman kategori layanan VCS dikarenakan penggunaan dan tempat terjadinya berada dalam sarana elektronik dan sanksi yang diberikan adalah berupa pidana penjara dengan maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar dengan pidana tambahan berupa pemblokiran akun, penyitaan alat bukti elektronik, pemulihan hak korban Pemerasan dan pengancaman yang dilakukan melalui media digital dengan memanfaatkan motif prostitusi online adalah kejahatan serius yang berdampak besar pada kehormatan, privasi, dan kesehatan mental korban. Oleh karena itu, UU ITE melalui Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45B memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjerat pelaku, dengan sanksi maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda Rp1 miliar. Penegakan hukum harus dilakukan secara serius, termasuk terhadap pelaku berkelompok atau sindikat. Menjelaskan secara tegas modus pemerasan dan pengancaman kategori layanan VCS dikarenakan

penggunaan dan tempat terjadinya berada dalam sarana elektronik dan sanksi yang diberikan adalah berupa pidana penjara dengan maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar dengan pidana tambahan berupa pemblokiran akun, penyitaan alat bukti elektronik, pemulihan hak korban Pemerasan dan pengancaman yang dilakukan melalui media digital dengan memanfaatkan motif prostitusi online adalah kejahatan serius yang berdampak besar pada kehormatan, privasi, dan kesehatan mental korban. Oleh karena itu, UU ITE melalui Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45B memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjerat pelaku, dengan sanksi maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda Rp1 miliar.

SIMPULAN

Pasal 368 dan 369 KUHP secara luas mengatur tindak pidana pemerasan dan pengancaman, dan Pasal 27B UU ITE No. 1 Tahun 2024 memperluas aturan ini ke domain elektronik. Pemerasan dan pengancaman memiliki komponen utama yang sama: memaksa korban untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum untuk keuntungan pelaku. Namun, dalam versi elektronik, media digital digunakan, seperti media sosial dan platform daring lainnya. Sementara itu, hukum pidana Indonesia belum secara eksplisit menetapkan prostitusi, baik secara konvensional maupun online, sebagai tindak pidana. Ini hanya berlaku dalam kasus eksploitasi seksual dan peran mucikari yang dapat dijerat dengan Pasal 296 dan 506 KUHP atau UU TPPO. Penggunaan internet untuk menjajakan layanan seksual, termasuk dalam bentuk Open BO dan VCS, memudahkan pelaku menyebarkan konten cabul sekaligus membuka ruang baru untuk kejahatan berbasis digital seperti pemerasan bermotif prostitusi. Istilah "prostitusi online" sendiri mengacu pada penggunaan internet untuk menjajakan layanan seksual. Modus operandi kejahatan ini sangat beragam, termasuk penggunaan teknik catfishing, kekerasan seksual, dan impersonasi. Modus operandi ini biasanya mencakup penyamaran korban, pengumpulan data pribadi dan visual sensitif, dan ancaman untuk menyebarkannya jika permintaan pelaku tidak dipenuhi. Kasus nyata di Indonesia menunjukkan bahwa praktik ini terus berkembang, dengan korban dari berbagai latar belakang dan usia, dan pelaku yang memanfaatkan kelemahan teknologi dan kurangnya pemahaman masyarakat. Secara umum, pemerasan bermotif prostitusi online adalah jenis kejahatan baru yang membutuhkan pendekatan hukum yang holistik dan terpadu., baik dari segi penegakan hukum, perlindungan korban, hingga literasi digital masyarakat untuk meminimalisir semakin melebarnya fenomena ini.

Pertanggungjawaban hukuman bagi pelaku pemerasan dan ancaman yang didorong oleh prostitusi daring adalah salah satu cara penegakan hukum untuk menghadapi kejahatan yang semakin rumit di zaman digital. Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, individu dapat dimintai tanggung jawab hukum jika memenuhi elemen perbuatan yang melanggar hukum dan adanya unsur kesalahan (*mens rea*), baik yang berupa niat jahat (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Tindakan seperti mengancam untuk menyebarluaskan informasi pribadi atau memaksa korban untuk memberikan pembayaran atau layanan seksual melalui media elektronik termasuk dalam kategori tindakan melanggar hukum yang dapat dikenakan hukuman pidana. Bentuk hukuman untuk tindak kejahatan

ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama dalam Pasal 368 dan 369, serta dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (4) junto Pasal 45B. Menurut KUHP, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara selama 9 tahun maksimal untuk pemerasan dan 4 tahun maksimal untuk ancaman, sedangkan di UU ITE, hukuman penjara yang dikenakan dapat mencapai 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar. Jika kejahatan dilakukan secara terencana atau bersamaan dengan orang lain, pelaku tambahan juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 55 KUHP. Penegakan hukum yang kuat sangat diperlukan untuk memberikan efek jera, melindungi para korban, serta mengatasi dampak sosial dan psikologis akibat kejahatan ini..

DAFTAR PUSTAKA

- Deni Ryan Permana, 2016 pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman dengan short message sebagai perbuatan berlanjut, *recidive* vol 5.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1990, Kamus besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, Jakarta, cetakan ketiga, hal 669
- Endri Susanto, Lalu Parman, urfan Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui media Sosial volume 5, issue 3 maret 2023
- <https://kumparan.com/manadobacirita/pesan-jasa-prostitusi-online-di-michat-pria-asal-manado-jadi-korban-pemerasan-24CYP96aC5g>
- <https://www.kompas.id/artikel/pemerasan-seksual-manfaatkan-data-korban-di-daring>
- Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002).
- Moeljatno, 2002. Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
- Valentino reza Unio, Herlianti Y.A. Bawole, Victor Demsey Kasenda Tinjauan Yuridis tentang pemerasan dan pengancaman menurut kitab undang-undang hukum pidana
- Wahyu Widodo 2015, Kriminologi dan Hukum Pidana